



KEPALA DESA CANDIMULYO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA CANDIMULYO NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMULYO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati No. '48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 68);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan BPD di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO

dan

KEPALA DESA CANDIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIMULYO TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.184.963.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.352.787.759,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 167.824.759,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 317.824.759,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 167.824.759,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala local Desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dan;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Candimulyo.

Ditetapkan di Candimulyo  
pada tanggal 04 Januari 2021



Diundangkan di Candimulyo  
pada tanggal 05 Januari 2021

SEKRETARIS DESA CANDIMULYO

HERI SUSILO AMIN, S.Pd.Si.

BERITA DESA CANDIMULYO TAHUN 2021 NOMOR 01



**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**DESA CANDIMULYO**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	2,184,963,000.00	
4.2	Transfer	2,183,963,000.00	
4.2.1	Dana Desa	1,447,707,000.00	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	28,692,000.00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	502,564,000.00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	205,000,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	1,000,000.00	
4.3.6	Bunga Bank	1,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,184,963,000.00	
5	BELANJA	2,352,787,759.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	527,102,460.00	
1.1	Sub Bidang Penyeleggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	493,191,771.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310,050,000.00	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	295,800,000.00	
1.1.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	14,250,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21,827,880.00	
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	21,827,880.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakalan dinas/atribut, listrik/telpo, dll)	51,093,891.00	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	44,346,315.00	
1.1.04.5.3	Belanja Modal	6,747,576.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	28,200,000.00	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	28,200,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakalan Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpo, dll)	1,620,000.00	
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,620,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26,400,000.00	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	26,400,000.00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	5,000,000.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	5,000,000.00	
1.2.01.5.3	Belanja Modal	5,000,000.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9,550,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1,800,000.00	
1.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7,750,000.00	
1.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7,750,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18,210,000.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	2,700,000.00	
1.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,700,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	7,700,000.00	
1.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7,700,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	2,000,000.00	
1.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	5,150,000.00	
1.4.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,150,000.00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	660,000.00	
1.4.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	660,000.00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	1,150,689.00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,150,689.00	
1.5.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,150,689.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,572,260,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	137,900,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	81,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	81,000,000.00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	20,000,000.00	
2.1.06.5.3	<i>Belanja Modal</i>	20,000,000.00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	11,900,000.00	
2.1.08.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11,900,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	25,000,000.00	
2.1.10.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25,000,000.00	
2.2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	585,660,000.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	12,000,000.00	
2.2.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12,000,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	154,080,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	154,080,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	8,100,000.00	
2.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,100,000.00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8,000,000.00	
2.2.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,000,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	270,000,000.00	
2.2.09.5.3	<i>Belanja Modal</i>	270,000,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	23,080,000.00	
2.2.91.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	23,080,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	10,400,000.00	
2.2.93.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,400,000.00	
2.2.93.5.3	<i>Belanja Modal</i>	5,000,000.00	
2.2.94	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	100,000,000.00	
2.2.94.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	100,000,000.00	
2.3	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	580,000,000.00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	130,000,000.00	
2.3.11.5.3	<i>Belanja Modal</i>	130,000,000.00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	30,000,000.00	
2.3.15.5.3	<i>Belanja Modal</i>	30,000,000.00	
2.3.90	Pembangunan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	20,000,000.00	
2.3.90.5.3	<i>Belanja Modal</i>	20,000,000.00	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/Provinsi)	200,000,000.00	
2.3.91.5.3	<i>Belanja Modal</i>	200,000,000.00	
2.3.92	Kegiatan Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (SiLPA)	200,000,000.00	
2.3.92.5.3	<i>Belanja Modal</i>	200,000,000.00	
2.4	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	240,000,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	50,000,000.00	
2.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50,000,000.00	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	58,000,000.00	
2.4.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,000,000.00	
2.4.07.5.3	<i>Belanja Modal</i>	50,000,000.00	
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanasi, dll) **	12,000,000.00	
2.4.12.5.3	<i>Belanja Modal</i>	12,000,000.00	
2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., di luar prasarana jalan) **	45,000,000.00	
2.4.13.5.3	<i>Belanja Modal</i>	45,000,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	75,000,000.00	
2.4.14.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	75,000,000.00	
2.6	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	28,700,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	3,000,000.00	
2.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25,700,000.00	
2.6.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	13,700,000.00	
2.6.03.5.3	<i>Belanja Modal</i>	12,000,000.00	
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	59,725,299.00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	30,500,000.00	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	30,500,000.00	
3.1.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	30,500,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4,575,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	4,575,000.00	
3.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,575,000.00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	10,000,000.00	
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	10,000,000.00	
3.3.04.5.3	Belanja Modal	10,000,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14,650,299.00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7,800,000.00	
3.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7,800,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	1,850,299.00	
3.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,850,299.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	54,900,000.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5,000,000.00	
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	5,000,000.00	
4.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11,000,000.00	
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3,000,000.00	
4.3.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	8,000,000.00	
4.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000.00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35,000,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20,000,000.00	
4.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	15,000,000.00	
4.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1,900,000.00	
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	1,900,000.00	
4.6.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,900,000.00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2,000,000.00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	2,000,000.00	
4.7.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	138,800,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10,000,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	10,000,000.00	
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga	10,000,000.00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	10,000,000.00	
5.2.00	Keadaan Darurat	10,000,000.00	
5.2.00.5.4	Belanja Tak Terduga	10,000,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	118,800,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	118,800,000.00	
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga	118,800,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,352,787,759.00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(167,824,759.00)	
6	PEMBIAYAAN	167,824,759.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	317,824,759.00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	317,824,759.00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	150,000,000.00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	150,000,000.00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	167,824,759.00	
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**	

Candimulyo , Disahkan pada 04 Januari

Kepala Desa



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
DESA CANDIMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PENYE RTAAN MODAL	NAMA /BADAN /LEMBAGA/PIH AK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERTAAN MODAL	JUMLAH PENYER TAAN MODAL	JML MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAA N MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2020	Perdes No. 01 Tahun 2020	Uang Tunai	1 Paket	0	0	Rp. 20.000.000	0	0	0	0	0
2	2021	Perdes No. 01 Tahun 2020	Uang Tunai	1 Paket	20.000.000	150.000.000	Rp. 175.000.000	0	0	0	0	0



KABUPATEN Kediri  
Candimulyo, 01 Januari 2021  
Kepala Desa Candimulyo.



KABUPATEN Kediri  
Candimulyo, 01 Januari 2021  
Kepala Desa Candimulyo.

DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA CANDIMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKA N DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
•	•	•	•	•	•	•	•

Candimulyo, 04 Januari 2021  
Kepala Desa Candimulyo.  
  
P A R M A N

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN DESA CANDIMULYO TAHUN 2021

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengaspalan jalan dusun Candirotu Rt.29-30 Candimulyo	Rt. 29-30 Dusun Candirotu Desa Candimulyo	Rp. 200.000.000,-	Bangub	Rp. 200.000.000,-	Bangub (PBP)	

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)





## **BERITA ACARA**

NOMOR : 140.24/05/I/20211

NOMOR : 149/01/I/2020

KESEPAKATAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BPD

DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CANDIMULYO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) CANDIMULYO  
TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN. MENJADI PERATURAN DESA

---

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : P A R M A N

Kepala Desa Candimulyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Candimulyo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. N a m a : W I S N U P R A B O W O

Ketua BPD Candimulyo

N a m a : A R I F A M A R U F I N

Wakil Ketua BPD Candimulyo

N a m a : I S T I Q O M A T U L A Z I Z A H

Sekretaris BPD Candimulyo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Candimulyo Desa) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Candimulyo Nomor : 194/01/I/2021

tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Candimulyo

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)

Candimulyo Tahun 2021 Untuk Ditetapkan

Menjadi Peraturan Desa

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Candimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimulyo Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Candimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candimulyo Tahun 2021.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candimulyo, 04 Januari 2021


PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



WAKIL KETUA BPD CANDIMULYO



(ARIF AMARUDIN)

SEKRETARIS BPD CANDIMULYO



(ISTI QOMATUL AZIZAH)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN KERTEK  
DESA CANDIMULYO

Alamat : Jl. Sindoro - Sumbing Km. 03 Candimulyo Kertek 56371

Email: desacandimulyowonosobo@gmail.com | Website: candimulyo- kertek.wonosobokab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari  
Tanggal  
Acara

Senin  
1 Januari - 2021  
Penetapan RAPBdes menjadi APBDes

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	PARMAN	KADES	CANDIROTO	
2	Noakidun	Anggota BPD	Gondang	
3	Ludiyanto	BPD	Candiroto	
4	Purnaningsih	BPD	Kalibuto	
5	TONOT	BPD	Madukoro	
6	Arif A	BPD	Candiroto	
7	Taufiq Slamer	BPD	Kalikuto	
8	Heri Prastro	Kadus	Candiroto	
9	Hen Soolo A	Sekda	Gondang	
10	Septi Eristiyana	Kasi Pemer	Gondang	
11	Wisnu Prabowo	BPD	Gondani	
12	Ish Qomatal A	BPD	Tondang	
13	Efa Maritha Wati	BPD	Kalikuto	
14	Supangestu	KADUS	Kalibuto	
15	Kuat Al Slame	KADUS	Tondang	
16	Fatkhurohman	Kaur Perencanaan	Gondang	
17	Subhi Hurni	Kaur keuangan	Gondang	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

**FOTO KEGIATAN  
RAPAT PENETAPAN RAPBDES  
MENJADI APBDES 2021  
DESA CANDIMULO TAHUN 2021**

